



## WALI KOTA SAWAHLUNTO

Yth. **1. Kepala OPD**  
**2. Camat**  
**3. Kepala Desa/Kelurahan**  
**4. Puskesmas**  
**5. Kepala Sekolah**  
**6. Pengelola Objek Wisata**  
**Se-Kota Sawahlunto**

### SURAT EDARAN

Nomor : 660/115 /DPKP2LH-SWL/2024

### **TENTANG** **GERAKAN SAWAHLUNTO BERSIH SAMPAH SETIAP JUM'AT** **(GERAK SAWAHLUNTO BERSATU)**

Menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Sawahlunto dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) Tahun 2018 s/d 2025, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan gotong-royong minimal 1 (satu) jam setiap hari jumat pagi di lingkungan masing-masing (lingkungan permukiman di Desa/ Kelurahan dan perkantoran);
2. Tidak membakar sampah yang terkumpul saat gotong-royong
3. Menyediakan tong sampah terpilah sesuai jenisnya minimal 2 jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik di area kantor;
4. Mengurangi timbulan sampah dengan cara :
  - a. penggunaan kertas untuk mencetak *draft* pekerjaan, dengan cara penggunaan kertas dua sisi (bolak-balik);
  - b. meminimalkan penggunaan kemasan kantong plastik dan *styrofoam* dalam menyajikan dan membungkus makanan saat kegiatan rapat-rapat di kantor;
  - c. membuat pengomposan lubang biopori untuk sampah organik sisa makanan di masing-masing kantor;
  - d. membudayakan gerakan membawa botol minuman (*tumbler*) setiap hari ke kantor.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 13 Juni 2024  
W. Wali Kota Sawahlunto,



HAUZAN HASAN